



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmpitpkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421-1/544/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN BENING CERIA GONDANG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jl. Raya Pamotan No.9, Ds. Bening, Kec. Gondang, Kab.Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0310250137357
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya (SPS)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: SPS BENING CERIA GONDANG
KODE DAN NAMA KBLI	: 85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: KHOIRUL ALIYAH, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Raya Pamotan RT 012 RW 006 Dsn. Pamotan, Ds. Bening, Kec. Gondang, Kab.Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/1793/416-101/2025 Tanggal 2 Desember 2025
NOMOR TELP / FAX	: 081555623038
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0310250137357 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 3 OKTOBER 2025	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **5 Desember 2025**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197004251990031006

Tembusan :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".